

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia menjadi salah satu negara berkembang yang saat ini berfokus membangun infrastruktur dan perekonomian dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya pembangunan ini, membuat pemerintah Indonesia mulai mengandalkan pemasukan negara melalui sektor pajak sebagai sumber pendanaan utama. Soemitro (2013) menjelaskan bahwa pajak merupakan kewajiban finansial warga negara terhadap perbendaharaan negara yang diatur oleh perundang-undangan. Sifatnya tidak disertai dengan imbalan langsung yang dapat diidentifikasi, namun dana yang terkumpul dialokasikan untuk pembiayaan berbagai program pemerintah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pajak yang dikelola oleh pemerintah digunakan untuk membiayai pengeluaran publik atau kepentingan bersama dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menyatakan pajak merupakan

“kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Berdasarkan pernyataan tersebut, pajak menjadi kewajiban yang masyarakat rasakan pada skala yang besar dan menyeluruh tidak individual. Sebagai warga negara yang bertanggung jawab, masyarakat Indonesia diwajibkan untuk berkontribusi dalam pembangunan negara melalui pembayaran pajak yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan (Mardiasmo, 2016).

Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak merupakan landasan utama dalam terwujudnya kepatuhan pajak. Tingkat kepatuhan pajak yang tinggi mencerminkan pemahaman masyarakat akan pentingnya peran pajak pada pembangunan negara serta kesediaan partisipasi dalam pembangunan nasional. Sebagai negara berkembang, Indonesia masih menempatkan tingkat kepatuhan pajak sebagai fokus utama pemerintah. Kepatuhan wajib pajak, menurut Rahayu (2017), merujuk pada kondisi wajib pajak melaksanakan seluruh kewajiban perpajakan dan menggunakan hak perpajakannya secara optimal.

Perekonomian Indonesia belakangan ini dihadapkan pada sejumlah tantangan, salah satunya tercermin dari penurunan *tax ratio* nasional. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa *tax ratio* pada tahun 2023 sebesar 10,21%, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 10,39%. Tren penurunan ini juga terlihat pada tingkat regional, seperti di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kajian Fiskal Regional DIY Tahun 2023 mencatat penurunan pendapatan perpajakan, khususnya pada komponen Pajak Penghasilan (PPh) yang turun dari 39,13% di tahun 2022 menjadi 36,25% di tahun 2023. Penurunan pendapatan perpajakan ini dapat dikaitkan dengan dampak pandemi COVID-19 yang melanda pada tahun-tahun sebelumnya. Sebagai contoh, di Kabupaten Sleman, Dinas Tenaga Kerja melaporkan bahwa hingga Oktober 2021, sebanyak 585 pekerja terdampak pandemi, dengan rincian 383 orang dirumahkan dan 202 orang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Tabel 1.1
Tingkat Kepatuhan Pajak WPOP di Kabupaten Sleman

Tahun	Jumlah WPOP	WPOP Normal (WPOP Wajib Lapor/NON NE/DE)	WPOP Lapor
--------------	--------------------	---	-------------------

2021	326.021	112876	121289
2022	348.283	121402	109656
2023	369.420	134782	102896

Sumber: olahan data KPP Pratama Sleman (2024)

Berdasarkan tabel tersebut, meskipun jumlah wajib pajak orang pribadi mengalami peningkatan dari 326.021 pada tahun 2021 menjadi 369.420 pada tahun 2023, namun jumlah wajib pajak orang pribadi yang melaporkan kewajiban perpajakannya justru mengalami penurunan signifikan. Pada tahun 2021, wajib pajak orang pribadi melaporkan pajaknya mencapai 121.289, kemudian mengalami penurunan menjadi 109.656 pada tahun 2022, dan kembali menurun menjadi 102.896 pada tahun 2023. Kesenjangan antara jumlah wajib pajak normal dan wajib pajak pelapor menunjukkan masih adanya ruang untuk meningkatkan kepatuhan pajak di Kabupaten Sleman.

Dalam buku yang berjudul *Era Hubungan Otoritas Pajak dengan WP* yang ditulis Darussalam (2019) mengatakan terdapat lima faktor yang mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam menunjang tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan PPh maupun pembayaran pajak. Pertama, upaya pencegahan (*deterrence*), misalnya intensitas pemeriksaan pajak, risiko terdeteksi, serta tingkat sanksi yang dikenakan. Hal ini berangkat dari konsep bahwa risiko terdeteksi maupun sanksi dapat mengubah perilaku wajib pajak. Kedua, norma atau nilai yang berlaku, baik norma yang dipegang oleh pribadi maupun norma sosial. Ketiga, kesempatan, baik untuk patuh (terkait dengan biaya kepatuhan yang rendah, maupun aturan yang sederhana dan tidak kompleks) atau tidak patuh (terkait dengan kesempatan untuk menggelapkan pajak). Keempat, keadilan yang terkait dengan hasil ataupun

prosedur, serta kepercayaan baik terhadap Pemerintah (otoritas pajak) maupun terhadap WP lainnya. Kelima, faktor ekonomi, yang mencakup segala faktor yang berhubungan dengan kondisi ekonomi secara umum, kondisi usaha ataupun industri, serta nilai pajak yang harus dibayar. Pada penelitian ini, membahas faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi yaitu kesadaran wajib pajak dan pemahaman perpajakan sebagai faktor norma yang dipegang wajib pajak, dan sanksi pajak dari faktor keadilan.

Faktor pertama yang melatarbelakangi terjadinya kepatuhan pajak adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak dibutuhkan untuk seseorang mau dan secara sadar membayar pajak dengan memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Menurut Rahayu (2006), kesadaran wajib pajak merupakan sikap moral wajib pajak yang memberikan kontribusi kepada negara untuk menunjang pembangunan negara dan menaati peraturan yang ada. Wajib pajak mengetahui bahwa adanya kewajiban untuk membayar pajak dan menganggap membayar pajak sebagai kewajiban moral bukan beban. Dengan begitu, wajib pajak akan dengan sukarela dan tepat waktu dalam memenuhi kewajibannya.

Pemahaman perpajakan menjadi faktor penting lainnya yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pemahaman perpajakan adalah kemampuan untuk mengetahui peraturan perundang-undangan perpajakan mengenai tentang tarif yang harus dibayar wajib pajak dan manfaat pajak bagi wajib pajak. Selain itu, pemahaman ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pengetahuan tentang jenis-jenis pajak yang harus dibayar, cara menghitung pajak terutang, prosedur pelaporan pajak, hingga batas waktu pembayaran dan pelaporan. Wajib pajak yang memiliki

pemahaman yang baik akan lebih mudah menjalankan kewajibannya karena mereka mengerti apa yang harus dilakukan, kapan harus melakukannya, dan bagaimana cara melakukannya dengan benar.

Terakhir, yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi yaitu sanksi pajak. Menurut Mardiasmo (2011), sanksi perpajakan adalah alat pencegah untuk menghindarkan wajib pajak dari pelanggaran aturan yang berlaku. Tujuan utama dari penerapan sanksi ini untuk mendorong kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Terdapat dua jenis sanksi pajak yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi terdiri dari denda, bunga, dan kenaikan. Sedangkan sanksi pidana dibedakan menjadi dua yaitu sanksi pelanggaran ringan dan sanksi tindakan kejahatan. Dengan demikian, sanksi perpajakan dapat berfungsi sebagai alat yang kuat bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Meidawati dan Waluristyaningtyas pada tahun 2023 mengatakan bahwa sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas layanan pajak, dan penerapan sistem *e-filing*, memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun, penelitian tersebut juga menemukan bahwa *Tax Amnesty* tidak menunjukkan dampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Diana dan Triogi (2021) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang

pribadi. Wajib pajak yang memiliki kesadaran yang tinggi, pengetahuan, dan sanksi pajak yang baik dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Novita dan Frederica (2023) menyatakan bahwa pemahaman perpajakan dan digitalisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pemahaman wajib pajak yang baik dan sistem perpajakan yang efisien dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan, Program Pengungkapan Sukarela tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, artinya upaya pemerintah melalui Program Pengungkapan Sukarela, yang bertujuan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan memberi kesempatan melaporkan harta yang belum diungkapkan, belum menunjukkan hasil signifikan. Inisiatif ini belum terbukti efektif dalam mendorong kepatuhan pajak yang lebih baik di kalangan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Herviana dan Halimatusadiah (2022) mengatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sementara itu, kesadaran wajib pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini berarti wajib pajak masih belum memiliki kesadaran mengenai pentingnya membayar pajak. Sehingga kesadaran wajib pajak tidak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Ramadhanty dan Zulaikha (2020) mengatakan bahwa pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak sedangkan

transparansi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak karena faktor-faktor ini meningkatkan pengetahuan, motivasi, dan konsekuensi yang jelas bagi wajib pajak. Sementara itu, transparansi perpajakan tidak berpengaruh karena ada atau tidak ada sistem transparansi perpajakan, wajib pajak akan tetap patuh dalam memenuhi kewajibannya.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi dan Malinah (2021) penelitian ini dihasilkan bahwa *Tax Amnesty* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. *Tax Amnesty* dipandang sebagai strategi untuk meningkatkan pendapatan negara di masa depan. Hal ini karena program tersebut menyediakan kesempatan bagi wajib pajak untuk kembali mematuhi sistem administrasi perpajakan, sehingga berpotensi memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan jangka panjang. Sedangkan, sanksi pajak, kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti kembali dan memperluas hasil-hasil dari studi sebelumnya tentang kepatuhan pajak. Dari hasil tersebut, peneliti menggabungkan beberapa variabel independen yang diambil dari penelitian-penelitian terdahulu. Perbedaan penelitian ini terletak pada kombinasi variabel yang dipilih, meliputi tingkat kesadaran wajib pajak, pemahaman mereka terhadap sistem perpajakan, serta efektivitas sanksi pajak dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Fokus penelitian diarahkan pada wajib pajak orang pribadi di

Kabupaten Sleman, sebuah pilihan yang strategis mengingat adanya tren penurunan jumlah wajib pajak yang melaporkan pajaknya dalam dua tahun terakhir di wilayah tersebut. Dengan melakukan penelitian ini, peneliti berharap bisa mendapatkan gambaran yang jelas tentang apa yang mendorong orang untuk patuh membayar pajak di daerah tersebut. Berdasarkan uraian di atas, peneliti ini akan mengangkat judul: **“PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PEMAHAMAN PERPAJAKAN, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KABUPATEN SLEMAN.”**

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Sleman?
2. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Sleman?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak pada wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Sleman?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kesadaran wajib pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Sleman.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat positif terhadap masyarakat luas. Berdasarkan penjelasan latar belakang dan manfaat penelitian, maka manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teori

Diharapkan dapat berguna untuk penelitian selanjutnya yang memberikan beberapa pengetahuan tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. Manfaat Praktik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemerintah dan wajib pajak yaitu untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi pajak dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

3. Manfaat Kebijakan

Penelitian ini diharapkan memberi dampak positif bagi pemerintah dalam menilai kondisi sesungguhnya pada sistem perpajakan di Indonesia. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan kesadaran dan meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya berfokus pada peningkatan penerimaan negara, tetapi juga pada pembentukan budaya pajak yang lebih baik di masyarakat.